



PUTUSAN

NOMOR : 12/G/KI/2019/PTUN-SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 89 Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara : -----

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

- | | | | |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | Nama | : | IRFAN DWI ROHMAN, S.STP, S.H., M.H.;----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia;----- |
| | Jabatan | : | Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;----- |
| 2. | Nama | : | DJAROT BUDHI K, S.H.;----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia;----- |
| | Jabatan | : | Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-- |
| 3. | Nama | : | IDA BARIYATI, S.H., M.H.;----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia;----- |
| | Jabatan | : | Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-- |
| 4. | Nama | : | RINA DAMAYANTI, S.H.;----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia;----- |
| | Jabatan | : | Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-- |

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2019;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon Keberatan**;

----- **M e l a w a n** :-----

JUSRI SIHOMBING, S.Si, beralamat Desa Harjosari Lor RT.01, RW.03 No.30
Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-- **Termohon Keberatan**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Permohonan Keberatan Pemohon tertanggal 5 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Maret 2018, dengan register Nomor : 12/G/KI/ 2019/ PTUN.SMG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/KI/2018/PTUN.SMG, Tanggal 8 Maret 2019 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Perihal Permintaan Salinan Resmi Putusan KIP Propinsi Jawa Tengah dan Berkas Nomor : 001/PTS-A/II/2019, tanggal 22 Februari 2019, dan seluruh berkas perkaranya, sehubungan dengan diajukannya permohonan keberatan terhadap putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN-SMG;-----

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/KI/2018/PTUN.SMG, Tanggal 8 Maret 2019 kepada Jusri Sihombing, S.Si untuk menyerahkan jawaban atas Permohonan Keberatan tersebut;-----

4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/PEN.MH/KI/2018/PTUN-SMG, Tanggal 28 Maret 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa a quo;-----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.HS/2019/PTUN-SMG, Tanggal 1 April 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang sengketa tersebut;-----

6. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg, tanggal 28 Maret 2019 ; -----

7. Telah membaca Jawaban Termohon keberatan tertanggal 14 Maret 2019;-----

8. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara, yang diajukan Para Pihak dalam Sengketa a quo;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM EKSEPSI -----

1. Menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya -----

- DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;-----

2. menyatakan bahwa informasi mengenai salinan/ fotocopy Surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana desa (DD) Tahun 2017 berupa laporan pertanggung jawaban Realisasi APBDes tahun 2017 dari :-----

a. Desa Pagedangan Kecamatan

Adiwerna;-----

b. Desa Danawari Kecamatan

Balapulang;-----

c. Desa Lawatan Kecamatan

Dukuhturi;-----

d. Desa Gumayun Kecamatan

Dukuhwaru;-----

e. Desa Mulyoharjo Kecamatan

Pagerbarang;-----

f. Desa Gembongdadi Kecamatan

Suradadi;-----

g. Desa Pekiringan Kecamatan

Talang;-----

h. Desa Banjarturi Kecamatan

Warureja;-----

i. Merupakan informasi yang terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;-----

3. Menyatakan bahwa informasi mengenai salinan/fotocopy kuitansi pembayaran pembangunan dana desa (DD) tahun 2017 dari :

a. Desa Pagedangan Kecamatan

Adiwerna;-----

b. Desa Danawari Kecamatan

Balapulang;-----

c. Desa Lawatan Kecamatan

Dukuhturi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Desa	Gumayun	Kecamatan
Dukuhwaru;-----		
e. Desa	Mulyoharjo	Kecamatan
Pagerbarang;-----		
f. Desa	Gembongdadi	Kecamatan
Suradadi;-----		
g. Desa	Pekiringan	Kecamatan
Talang;-----		
h. Desa	Banjarturi	Kecamatan
Warureja;-----		

Merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon; -----

4. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan salinan/fotocopy surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2017 berupa laporan pertanggung jawaban Realisasi APBDes tahun 2017 dari :-----

a. Desa	Pagedangan	Kecamatan
Adiwerna;-----		
b. Desa	Danawari	Kecamatan
Balapulang;-----		
c. Desa	Lawatan	Kecamatan
Dukuhturi;-----		
d. Desa	Gumayun	Kecamatan
Dukuhwaru;-----		
e. Desa	Mulyoharjo	Kecamatan
Pagerbarang;-----		
f. Desa	Gembongdadi	Kecamatan
Suradadi;-----		
g. Desa	Pekiringan	Kecamatan
Talang;-----		
h. Desa Banjarturi Kecamatan Warureja;-----		

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dinyatakan pada paragraf 4 di atas tanpa penyertaan salinan bukti kwitansi dan dokumen pendukung lainnya, dalam bentuk cetak (hard copy) dan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon,---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya pengadaan dokumen informasi kepada pemohon;-----

Adapun alasan-alasan PEMOHON KEBERATAN sebagai berikut :-----

I. TENGANG WAKTU

Bahwa Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 terhadap Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 019/SI/X/2018 diputuskan dan diterima oleh Kami pada tanggal 22 Februari 2019. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.-----

II. OBJEK PERMOHONAN INFORMASI

Bahwa yang menjadi objek permohonan informasi dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 019/SI/X/2018 yang diajukan oleh Pemohon (Sdr. Jusri Sihombing) adalah Surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana desa (DD) Tahun 2017 berupa laporan pertanggung jawaban Realisasi APBDes tahun 2017 dari :-----

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------|
| a. Desa | Pagedangan | Kecamatan |
| Adiwerna;----- | | |
| b. Desa | Danawari | Kecamatan |
| Balapulung;----- | | |
| c. Desa | Lawatan | Kecamatan |
| Dukuhturi;----- | | |
| d. Desa | Gumayun | Kecamatan |
| Dukuhwaru;----- | | |
| e. Desa | Mulyoharjo | Kecamatan |
| Pagerbarang;----- | | |
| f. Desa | Gembongdadi | Kecamatan |
| Suradadi;----- | | |
| g. Desa | Pekiringan | Kecamatan |
| Talang;----- | | |

Halaman 5 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

h. Desa Banjarturi Kecamatan

Warureja;-----

III. OBJEK KEBERATAN

Bahwa yang menjadi objek keberatan yang Kami ajukan ini adalah Putusan
Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22
Februari 2019 terhadap Sengketa Informasi Publik Nomor Register :
019/SI/X/2018.-----

IV. ALASAN KEBERATAN

Bahwa yang menjadi alasan mengajukan keberatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa hari pertama sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis komisioner yang memeriksa perkara a quo wajib memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Naum demikian, pada kenyataannya, pada saat sidang pertama Majelis Komisioner hanya memeriksa identitas pada pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Majelis Komisioner sama sekali tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Pada saat itu, Hal itu jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf b. padahal peraturan Komisi Informasi tersebut merupakan pedoman dalam beracara di sidang sengketa informasi publik. Dengan demikian, secara prosedural terdapat cacat prosedural yang dilakukan oleh Majelis Komisioner yang memeriksa perkara a quo dalam menetapkan putusan dalam sengketa informasi publik dalam perkara a quo. Sehingga sudah sepatutnya Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 untuk dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan batal. -----

Halaman 6 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya terkait eksepsi tentang keudukan hukum (legal standing) Pemohon, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan hukum yang menurut Kami adalah keliru. Pada halaman 14 point 4.14, Majelis Komisioner menyampaikan bahwa legal standing pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia. Pertimbangan tersebut adalah sangat salah menurut Kami, karena yang dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner tersebut adalah identitas pemohon, bukan kapasitas/ kecakapan/ legalstanding yang dimaksudkan dalam hukum. Seharusnya yang dipertimbangkan oleh majelis komisioner adalah terkait legal standing Pemohon dalam artian ada atau tidaknya hubungan/ kiorelasi/ implikasi hukum antara Pemohon dengan informasi yang dimohonkan. Sehingga dapat diketahui adanya akibat hukum ataupun akibat terhadap kepentingan Pemohon ketika informasi yang dimohonkan tidak diperoleh oleh Pemohon. Hal ini sejalan dengan asas point d' interest point d' action dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Terkait dengan permasalahan tersebut juga sudah sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 509K/TUN/ 2013;-----

Selain itu, menurut Kami juga keliru pertimbangan majelis komisioner yang mempertimbangkan bahwa legal standing pemohon dikorelasikan pada permasalahan prosedur permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon. Hal tersebut sangat berbeda dengan permasalahan legal standing/ kapasitas Pemohon sebagaimana diatur dalam suatu hukum acara di persidangan. Sehingga sudah sepatutnya seharusnya Majelis Komisioner dalam memutus sengketa informasi dalam perkara a quo seharusnya memeriksa dan mempertimbangkan legal standing dalam artian ada atau tidaknya hubungan

Halaman 7 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara informasi yang dimohonkan dengan Pemohon, bukan masalah proseduralnya.-----

2. Majelis Komisioner pada Komisi Informasi yang memeriksa sengketa informasi a quo sama sekali tidak mempertimbangan tentang kebenaran alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik. Padahal alasan mengajukan informasi publik adalah merupakan hal yang wajib untuk disampaikan dalam mengajukan permohonan informasi.-----

Bahwa secara tertulis Pemohon menyampaikan alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah untuk melakukan PENGAWASAN PUBLIK. Terhadap alasan tersebut, Majelis Komisioner pada Komisi Informasi yang memeriksa sengketa informasi a quo sama sekali tidak mempertimbangan sama sekali tidak mempertimbangkan apakah benar Pemohon meminta informasi publik yang dimohonkan untuk melakukan pengawasan publik? Atau ada kepentingan lain yang menggunakan alasan keterbukaan informasi publik sebagai "tamengnya"? Karena pada kenyataannya selama ini Pemohon telah meminta informasi yang sangat banyak di Kabupaten Tegal bahkan di Kabupaten/ Kota lain yang saat ini juga sedang diajukan sebagai sengketa informasi public di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan alasan untuk melakukan pengawasan publik. Namun demikian sampai saat ini, Pemohon tidak pernah menyampaikan apapun baik kepada Termohon ataupun kepada dinas teknis hasil dari pengawasan yang dilakukan. Dari hal tersebut sudah sangat sepatutnya Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa a quo untuk mempertimbangkan hal tersebut, sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sebagai sarana tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Bahwa suatu permohonan informasi publik harus dilakukan dengan itikad baik. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik, yang didalamnya mengatur tentang kriteria permohonan informasi tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan itikad baik. Namun demikian, Majelis

Halaman 8 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa sengketa informasi a quo justru sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan apakah permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah benar-benar dilakukan dengan itikad baik atau tidak. Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa sengketa informasi a quo telah mengabaikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk :-----

1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang Kami ajukan;-----
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan tidak sahnya Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019;-----
4. Mewajibkan kepada Komisi Informasi Jawa Tengah untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019;-----
5. Menghukum Komisi Informasi Jawa Tengah untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini ;-----

ATAU

Sekiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Maret 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Setelah membaca salinan surat Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019, saya selaku Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dengan ini menyampaikan Jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi atas Putusan dimaksud kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai berikut :-----

1. Bahwa informasi yang saya minta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Tegal adalah salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahun 2017 dan kwitansi pembayarannya

dari :-----

a. Desa Pagedangan Kecamatan

Adiwerna,-----

b. Desa Danawarih Kecamatan

Balapulang,-----

c. Desa Lawatan Kecamatan

Dukuhturi,-----

d. Desa Gumayun Kecamatan

Dukuhwaru,-----

e. Desa Mulyoharjo Kecamatan

Pagerbarang,-----

f. Desa Gembongdadi Kecamatan

Suradadi,-----

g. Desa Pekiringan Kecamatan Talang,

dan-----

h. Desa Banjarturi Kecamatan

Warureja,-----

2. Bahwa sengketa informasi publik *a quo* telah diputus oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikabulkan oleh Majelis Komisioner untuk diberikan kepada Pemohon adalah salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun 2017

dari : -----

a. Desa	Pagedangan	Kecamatan
Adiwerna,-----		
b. Desa	Danawarih	Kecamatan
Balapulang,-----		
c. Desa	Lawatan	Kecamatan
Dukuhturi,-----		
d. Desa	Gumayun	Kecamatan
Dukuhwaru,-----		
e. Desa	Mulyoharjo	Kecamatan
Pagerbarang,-----		
f. Desa	Gembongdadi	Kecamatan
Suradadi,-----		
g. Desa	Pekiringan	Kecamatan Talang,
dan-----		
h. Desa	Banjarturi	Kecamatan
Warureja,-----		

Yang tidak dikabulkan oleh Majelis Komisioner untuk diberikan kepada Pemohon adalah salinan/fotokopi kwitansi pembayaran penggunaan Dana Desa Tahun 2017

dari : -----

a. Desa	Pagedangan	Kecamatan
Adiwerna,-----		
b. Desa	Danawarih	Kecamatan
Balapulang,-----		
c. Desa	Lawatan	Kecamatan
Dukuhturi,-----		
d. Desa	Gumayun	Kecamatan
Dukuhwaru,-----		
e. Desa	Mulyoharjo	Kecamatan
Pagerbarang,-----		
f. Desa	Gembongdadi	Kecamatan
Suradadi,-----		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Desa Pekiringan Kecamatan Talang,
dan-----
h. Desa Banjarturi Kecamatan
Warureja.-----

Dengan alasan tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara *juncto* Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pada pokoknya bahwa laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.-----

4. Bahwa sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan pada pokoknya bahwa Badan Publik wajib memberikan informasi yang diminta jika informasi yang diminta adalah informasi yang bukan dikecualikan dan berada di bawah penguasaannya.-----

5. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan pada pokoknya bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab dan bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi :-----

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;-----
b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;-----

Halaman 12 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi

Publik.-----

6. Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau keputusan yang menetapkan bahwa fotokopi kwitansi-kwitansi pembayaran yang merupakan lampiran dari SPJ Dana Desa tahun 2017 dari :-----

a. Desa Pagedangan Kecamatan

Adiwerna,-----

b. Desa Danawarih Kecamatan

Balapulang,-----

c. Desa Lawatan Kecamatan

Dukuhturi,-----

d. Desa Gumayun Kecamatan

Dukuhwaru,-----

e. Desa Mulyoharjo Kecamatan

Pagerbarang,-----

f. Desa Gembongdadi Kecamatan

Suradadi,-----

g. Desa Pekiringan Kecamatan Talang,

dan-----

h. Desa Banjarturi Kecamatan

Warureja,-----

Adalah informasi yang dikecualikan seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.-----

7. Bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2017 termasuk di dalamnya Dana Desa sudah diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Bupati Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal, dengan demikian sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara *juncto* Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan maka SPJ Dana Desa tahun 2017 dan lampiran- lampirannya termasuk kwitansi-kwitansi pembayarannya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembayaran juga merupakan lampiran sudah menjadi informasi yang
terbuka untuk

umum.-----

8. Bahwa saya selaku Pemohon Informasi/Termohon Keberatan tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-

A/II/2019.-----

9. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, pada paragraf [4.53], paragraf [5.8], dan paragraf [6.4] yang menyatakan pada pokoknya bahwa kwitansi pembayaran penggunaan dana desa tahun 2017 bukan merupakan informasi yang wajib untuk diberikan dengan alasan tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah bertentangan dengan :-----

- Pasal 7 ayat(2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik,-----
- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,-----
- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan -----
- Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan-----

10. Bahwa permohonan informasi sudah beberapa kali diajukan kepada pihak Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dan selalu tidak dipenuhi sebagaimana seharusnya menurut Undang-Undang dan menjadi sengketa informasi dan diproses di Komisi Informasi Jawa Tengah dan diputus dengan amar putusan memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi memberikan informasi



yang dimohonkan. Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sengaja mengulur waktu dengan menggunakan hak keberatan karena diperbolehkan oleh Undang-Undang, tidak bersikap melayani, tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, bersikap mempersulit pemohon informasi publik dengan berbagai macam alasan yang tidak berdasar seperti yang diuraikan dalam permohonan gugatan keberatannya, yang sebenarnya juga sudah disampaikan pada saat perkara tersebut digelar dalam sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.-----

11. Bahwa seluruh alasan yang disampaikan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dalam permohonan keberatannya tidak relevan dan tidak berdasar sesuai pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.-----

Oleh Karena itu, saya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk mengambil putusan dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019,-----
2. Menolak alasan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi seluruhnya seperti yang disampaikan dalam Permohonan Gugatan Keberatan,-----
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi.-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti tambahan meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon Keberatan dahulu Pemohon telah mengajukan bukti Surat tambahan yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 5, yang bermaterai cukup, sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara , *(fotokopi dari fotokopi)*;-----
2. Bukti T - 2 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, *(fotokopi dari fotokopi)*;-----
3. Bukti T - 3 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, *(fotokopi dari fotokopi)*;-----
4. Bukti T - 4 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, *(fotokopi dari fotokopi)*;-----
5. Bukti T - 5 : Informasi Tentang Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017, *(fotokopi sesuai screen shoot)*;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 12/G/KI/2019/PTUN.SMG, tanggal 6 Maret 2019;-----

Halaman 16 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan dalam perkara a quo adalah Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menolak Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;-----

2. Menyatakan bahwa informasi mengenai salinan/ fotocopy Surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana desa (DD) Tahun 2017 berupa laporan pertanggung jawaban Realisasi APBDes tahun 2017 dari :-----

a. Desa Pagedangan Kecamatan
Adiwerna;-----

b. Desa Danawari Kecamatan
Balapulang;-----

c. Desa Lawatan Kecamatan
Dukuhturi;-----

d. Desa Gumayun Kecamatan
Dukuhwaru;-----

e. Desa Mulyoharjo Kecamatan
Pagerbarang;-----

f. Desa Gembongdadi Kecamatan
Suradadi;-----

g. Desa Pekiringan Kecamatan
Talang;-----

h. Desa Banjarturi Kecamatan
Warureja;-----

Halaman 17 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan informasi yang terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;-----

3. Menyatakan bahwa informasi mengenai salinan/fotocopy kuitansi pembayaran pembangunan dana desa (DD) tahun 2017 dari :

-
- a. Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna;-----
 - b. Desa Danawari Kecamatan Balapulang;-----
 - c. Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi;-----
 - d. Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru;-----
 - e. Desa Mulyoharjo Kecamatan Pagerbarang;-----
 - f. Desa Gembongdadi Kecamatan Suradadi;-----
 - g. Desa Pekiringan Kecamatan Talang;-----
 - h. Desa Banjarturi Kecamatan Warureja;-----

Merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon; -----

4. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan salinan/fotocopy surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2017 berupa laporan pertanggung jawaban Realisasi APBDes tahun 2017 dari :-----

- | | | |
|-------------------|------------|-----------|
| a. Desa | Pagedangan | Kecamatan |
| Adiwerna;----- | | |
| b. Desa | Danawari | Kecamatan |
| Balapulang;----- | | |
| c. Desa | Lawatan | Kecamatan |
| Dukuhturi;----- | | |
| d. Desa | Gumayun | Kecamatan |
| Dukuhwaru;----- | | |
| e. Desa | Mulyoharjo | Kecamatan |
| Pagerbarang;----- | | |



putusan.mahkamahagung.go.id

Warureja;-----

6. Membebaskan biaya pengadaan dokumen informasi kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah memberikan Jawaban Atas Permohonan Keberatan tertanggal 14 Maret 2019, sebagaimana juga telah diringkas dalam Duduknya Sengketa diatas:-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;-----

Halaman 19 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan keberatan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Februari 2019 telah menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 jo. merujuk pada Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dihubungkan dengan Pendaftaran Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Maret 2019, sehingga secara formal pengajuan keberatan dari Termohon informasi/Pemohon Keberatan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dan telah mempelajari alasan keberatan Termohon Informasi/ Pemohon Keberatan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2019 dibawah Register Perkara Nomor 12/G/KI/2019/PTUN.SMG ;-----

Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya, setelah dipelajari substansi perkara dan alasan keberatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga haruslah dikuatkan, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan keberatan maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar di bawah ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 20 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan
;-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor :
001/PTS-A/II/2019 tanggal 22 Februari 2019
;-----
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini
yang diperhitungkan sebesar Rp. 402.500,-(Empat ratus dua ribu lima ratus
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, S.H.,M.H.** dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juni 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUKMINAH, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1.SARJOKO, SH.,MH.

LISTYORANI IMAWATI, SH.,MH.

Halaman 21 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.



2.OKTOVA PRIMASARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUKMINAH, SH.,MH.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP	: Rp.	60.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	250.000,-	
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	86.500,-	
4. Meterai Putusan	: Rp.		6.000,-
(+)			
Jumlah	: Rp.	402.500,-	
(Empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)			